

**PETUNJUK TEKNIS  
MEKANISME PENGELOLAAN  
KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL DOSEN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

**OLEH :**

**TIM PENYUSUN LP2MPP ISI DENPASAR**

1. Dr. Drs. I Wayan Suardana, M.Sn
2. Dr. I Made Marajaya, SSP. M.Si
3. I Putu Agus Junianto, S.T

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN 2022**

## SAMBUTAN KETUA LP2MPP

Om Swastiastu,

Salam Rahayu dan Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, berkat wara nugraha-Nya, penyusunan Petunjuk Teknis Karya Monumental Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar 2022, dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut percepatan dalam pelaksanaan penanganan pengelolaan hasil karya monumental yang dapat dikategorikan sebagai karya abadi untuk mendapat pengakuan oleh dosen Institut Seni Indonesia Denpasar secara efektif terstruktur dan terorganisir.

Petunjuk Teknis Karya Monumental Dosen ini menjelaskan tentang mekanisme pengajuan karya monumental oleh dosen, *peer reviewer*, dan LP2MPP ISI Denpasar dalam mengelola dan menentukan karya Dosen ISI Denpasar untuk mendapatkan pengakuan sebagai karya abadi atau monumental. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dalam pasal 4 ayat (1), karya seni monumental/desain monumental harus diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi untuk menjadi pedoman pengakuan atas karya seni/desain monumental yang dihasilkan oleh dosen di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ISI Denpasar Nomor 24 Tahun 2022.

Petunjuk Teknis ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan hasil Tri Dharma Dosen yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di ISI Denpasar melalui LP2MPP ISI Denpasar. Penerbitan Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Lembaga penyelenggara Penelitian dan Pengabdian dan Pengembangan Pendidikan di ISI Denpasar.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh Tim Penyusun Petunjuk Teknis Karya Monumental Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar dan semua pihak yang telah membantu, sehingga Juknis ini bisa terwujud.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 16 Desember 2022

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan

Pengembangan Pendidikan (LP2MPP)

Institut Seni Indonesia Denpasar



YAN SUARDANA

NIP. 196312311992031018

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami bersemangat untuk menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2022.

Karya monumental adalah karya seni/desain yang mempunyai nilai abadi/berlaku tidak hanya pada aspek kemonumentalan tetapi juga pada elemen estetik, dan kemanfaatannya bagi masyarakat sebagai salah satu karya hasil dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Dosen ISI Denpasar

Melalui Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP), adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan Pendidikan, penerbitan, urusan internasional, karier dan inkubator bisnis, dan penjaminan mutu diberikan kewenangan untuk menentukan hasil karya publikasi Dosen sebagai Karya Monumental.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyelesaikan Petunjuk Teknis Karya Monemntal Dosen ISI Denpasar.

Tim Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SAMBUTAN KETUA LP2MPP.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Kategori Karya Monumental.....	3
E. Kreteria Karya Monumental .....	3
F. Syarat Pengakuan Karya Monumental .....	4
G. Dokumen Bukti Fisik.....	4
H. Tim Peer Reviewer.....	5
I. Mekanisme Pengelolaan Reviewer.....	7
J. Tahapan Penilaian Karya Monumental Dosen.....	7
I. Penutup.....	8
LAMPIRAN	
Form Surat Pernyataan Keaslian Karya.....	9
Form Surat Permohonan Usulan Karya Seni/Desain Monumental.....	10
Form Identitas Karya Monumental Seni Rupa Dan Desain.....	11
Form Identitas Karya Monumental Seni Pertunjukan.....	12
Form Rekomendasi.....	13
Form Evaluasi Karya Seni/Desain Monumental.....	14

**PETUNJUK TEKNIS  
MEKANISME PENGELOLAAN KARYA  
MONUMENTAL SENI/DESAIN DOSEN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dalam pasal 4 ayat (1), karya seni monumental/desain monumental harus disetujui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi dan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Karya Seni/Desain Monumental Dosen Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar.

Karya seni/desain yang selanjutnya disebut Karya Monumental adalah karya seni/desain yang mempunyai nilai abadi/berlaku tidak hanya pada aspek kemonumentalan tetapi juga pada elemen estetik dan kebermanfaatannya bagi masyarakat sebagai pengguna produk. Institut Seni Indonesia Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. LP2MPP ISI Denpasar dapat menginisiasi program ini sebagai solusi atas permasalahan Dosen tentang hal yang terkait dengan seni monumental.

**B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Tujuan**

- a. Sebagai Pedoman Pengakuan Atas Karya Monumental Oleh Dosen Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. Sebagai Pedoman Dalam *Peer Review* Karya Monumental; Dan
- c. Sebagai Pedoman Bagi Dosen Dalam Mencipta Karya Monumental.

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pengelolaan Karya Monumental Dosen ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan yang meliputi :

- a. Karya Monumental;
- b. *Peer Review*; dan
- c. mekanisme pengelolaan.

**C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Guru khusus dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
18. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar.
19. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Karya Seni/Desain Monumental Dosen Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar

#### **D. KATEGORI KARYA MONUMENTAL**

Berikut akan dijelaskan yang termasuk kategori karya monumental yang dapat diusulkan untuk diseleksi oleh lembaga penyelenggara LP2MPP ISI Denpasar melalui tahapan penilaian oleh *Peer Reviewer*, adalah sebagai berikut :

1. Tari;	11. Seni Rupa Video;	21. Desain Mode;
2. Seni Karawitan;	12. Animasi;	22. Desain Landscape;
3. Seni Pedalangan;	13. Seni Rupa Pertunjukan	23. Desain Arsitektur;
4. Musik;	14. Fotografi	24. Desain Tata Cahaya;
5. Teater;	15. Film	25. Desain Panggung;
6. Pertunjukan;	16. Video	26. Ilustrasi;
7. Seni Lukis;	17. Program televisi;	27. Kartun;
8. Seni Patung;	18. Desain komunikasi visual;	28. Komik; Dan
9. Kriya;	19. Desain interior;	29. Typografi.
10. Seni Instalasi	20. Desain produk;	

#### **E. KRETERIA KARYA MONEMNTAL**

- (1) Karya Monumental sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. Memiliki kebaruan;
  - b. Memiliki konsep yang jelas;
  - c. Bermanfaat bagi masyarakat;
  - d. Telah terpublikasi/terdiseminasi; dan
  - e. Mendapatkan pengakuan.
- (2) Karya Monumental telah terpublikasi/terdiseminasi sebagaimana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Karya Monumental mendapatkan pengakuan sekurang-kurangnya mendapat 3 (tiga) dukungan dari komponen tokoh, seniman, maestro, budayawan, media pers, kritikus, lembaga seni/budaya, pemerintah, dan/atau asosiasi.
- (4) Kriteria sebagaimana sepenuhnya diacu Komite Penilai dan/atau *Peer Reviewer* untuk menetapkan suatu karya seni/desain memenuhi atau tidak sebagai Karya Monumental.

## F. SYARAT PENGAKUAN KARYA MONUMENTAL

Pengakuan Dosen terhadap Karya Monumental ditentukan atas peran profesionalnya sebagai berikut; komposer/ penulis naskah/ sutradara/ perancang/ pencipta/ kameramen/ animator/ editor audio-visual/ desainer produk/ desainer komunikasi visual/ desainer interior/ desainer furniture/ desainer landscape desainer kemasan/ arsitektur/ desainer layout/ desainer cover/ perupa/ pelukis/ seniman/ Konseptor/ pemahat/ pematung/ kramikus/ kartunis/ desainer arstistik/ desainer rias/ desainer mode/ desainer kostum/ desainer textile/ model busana/ koreografer/ desainer tata cahaya/ komposer vokal/ desainer panggung/ ilustrator/ typografer/ fotografer/ konduktor/ narator/ dalang/ penyanyi/ pemusik/ pengrawit/ penari/ pemeran/ dokumentasi/ presenter/ reporter/ redaktur/ ilustrator musik/ pengarah fotografi.

## G. DOKUMEN ATAU BUKTI FISIK PENGAJUAN KARYA MONUMENTAL

Sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan penilaian oleh tim *Peer Reviewer* dosen yang mengajukan usulan karya monumental melengkapi usulannya dan menunjukkan bukti dokumen pendukung berupa tautan digital sebagai berikut.

- a. Foto;
- b. Video;
- c. Gambar;
- d. Notasi;
- e. Naskah;
- f. Tautan tayangan/publikasi; dan/atau
- g. Publikasi cetak.

Berikut tautan yang dibutuhkan sesuai bidang seni/desain yang diajukan:

1. Tari (Video)	10. Seni Rupa Video (Video)	19. Desain Mode (foto dan Video)
2. Seni Karawitan (Notasi dan Video)	11. Animasi (Video)	20. Desain Landscape (foto dan Video)
3. Seni Pedalangan (Naskah dan Video)	12. Seni Rupa Pertunjukan (Video)	21. Desain Arsitektur (foto)
4. Musik (Notasi dan Video)	13. Fotografi (foto)	22. Desain Tata Cahaya (foto dan Video)
5. Teater (Naskah dan Video)	14. Film (Video)	23. Desain Panggung (foto)
6. Pertunjukan (Video)	15. Video	24. Ilustrasi (Foto)



7. Seni Lukis (foto)	16. Program televisi (Video)	25. Kartun (foto)
8. Seni Patung (foto)	17. Desain komunikasi visual (foto)	26. Komik (foto)
9. Kriya (foto)	18. Desain interior (foto)	27. Typografi (foto)
10. Seni Instalasi (foto dan Video)	19. Desain produk (foto)	

## H. PEER REVIEWER/KOMITE PENILAIAN

*Peer Review* adalah sejawat sebidang ilmu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menilai karya seni/desain monumental :

1. *Peer Review* dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Syarat Dosen calon Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* terdiri atas:
  - a. Dosen calon Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* selain memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki 1 (satu) Karya Monumental.
  - b. Dalam hal karya seni/desain dari calon Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* belum mendapat penetapan *Peer Review*, Rektor dapat menetapkan calon dimaksud sebagai anggota Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* dengan syarat karya seni/desain dimaksud harus di *Peer Review* oleh anggota Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* yang lain sepanjang tidak saling menilai, paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan sebagai anggota Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer*.
  - c. Dalam hal karya seni/desain calon Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* dinyatakan tidak memenuhi sebagai Karya Monumental, maka keanggotaannya dalam Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* dinyatakan gugur.
  - d. Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* memiliki tugas:
    - a. memeriksa validitas bukti dokumen;
    - b. memberi nilai substansi;
    - c. menentukan kelayakan; dan
    - d. menetapkan status memenuhi atau tidak sebagai karya Monumental.

## I. MEKANISME TAHAPAN PENGAJUAN DAN PEER REVIEW KARYA MONUMENTAL.

Mekanisme tahapan pengajuan *Peer Review* Karya Monumental sebagai berikut.

- a. Dosen mengajukan usulan Karya Monumental dengan kelengkapan bukti dokumen melalui Koordinator Program Studi kepada LP2MPP paling lambat minggu 1

- (pertama) Januari dan Juni di tahun berjalan, berupa file *softcopy* (pdf) dan *hardcopy* sebanyak 1 eksemplar.
- b. LP2MPP mengajukan usulan Karya Monumental dengan kelengkapan bukti dokumen kepada Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima.
  - c. Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* menetapkan hasil *Peer Review* paling lambat 3 (tiga) hari sejak bukti dokumen diterima.
  - d. LP2MPP mengajukan penetapan *Peer Review* kepada Rektor untuk dimintakan pengesahan pada sidang pleno Senat bulan Januari dan Juni minggu 2 (kedua).
  - e. Senat mengesahkan usulan Karya Monumental Dosen pada sidang senat bulan Januari dan Juni minggu 3 (tiga) ditahun berjalan.
  - f. Pengesahan usulan Karya Monumental sebagaimana dimaksud dimuat dalam berita acara dan sertifikat.
  - g. Karya Monumental yang boleh diajukan merupakan karya yang diciptakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

## **J. PENILAIAN KARYA MONUMENTAL**

Penilaian Karya Monumental oleh Komite Penilaian dan/atau *peer reviewer* diatur dengan ketentuan:

- a. Untuk karya dosen dengan jabatan guru besar dinilai oleh *peer reviewer* Internasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- b. Untuk karya dosen dengan jabatan lektor kepala *peer reviewer* Nasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Untuk karya dosen dengan jabatan lektor, dan asisten ahli dinilai oleh dosen dengan jabatan minimal sama dan kualifikasi pendidikan doktor yang ditetapkan oleh Rektor.
- d. Setiap 1 (satu) usulan karya monumental dinilai oleh 2 (dua) orang *peer reviewer*.
- e. Dalam hal di antara kedua orang *Peer Reviewer* tidak ada kesepakatan penetapan memenuhi atau tidak memenuhi sebagai Karya Monumental, LP2MPP mengajukan 1 (satu) orang *Peer Reviewer* tambahan untuk ikut menilai dan menetapkan kelayakan.
- f. Hasil penilaian Karya Monumental sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara penilaian.
- g. Setiap usulan 1 (satu) Karya Monumental diajukan oleh 1 (satu) orang Dosen atas peran profesionalnya dalam karya tersebut.

- h. Dalam hal pada 1 (satu) Karya Monumental terdapat peran profesional lebih dari 1 (satu) orang Dosen, maka Dosen pertama pengusul karya dimaksud dapat mencantumkan seluruh dosen atas perannya masing-masing.
- i. Komite Penilaian dan/atau *Peer Reviewer* memeriksa secara seksama peran profesional Dosen dalam Karya Monumental yang diusulkan.
- j. Setiap Dosen memiliki batas kewajaran memperoleh 1 (satu) Karya Monumental dalam 1 (satu) semester.

#### **K. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Mekanisme Pengelolaan karya monumental ini dibuat untuk dijadikan acuan oleh seluruh Koordinator Prodi Sarjana/Sarjana Terapan, Dosen, dan Tim Komite Penilaian dan/atau Peer Reviewer.

**LAMPIRAN 1. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA :**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a :.....  
NIP :.....  
Kewarganegaraan :.....  
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta seni/desain yang saya usulkan  
Judul :  
Jenis :  
Tahun :  
Peran :
  - a. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain.
  - b. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional.
  - c. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.
  - d. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta.
  - e. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta seni/desain yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya langgar, maka saya bersedia secara sukarela karya cipta seni/desain yang saya ajukan dianggap gugur.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, .....

Pembuat Pernyataan

Materai 10.000, -

.....

**LAMPIRAN 2. FORM SURAT PERMOHONAN USULAN KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
FAKULTAS.....**

Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 ext.159 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235  
Website :<http://www.isi-dps.ac.id> ; E-mail : .....

Nomor : .....  
Lamp. : .....  
Hal. : Permohonan Usulan Karya Monumental Tahun .....

Yth. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan  
Pengembangan Pendidikan (LP2MPP)  
Institut Seni Indonesia Denpasar  
di-  
tempat

Salam Indonesia Maju, Semoga Selalu Rahayu

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Karya Seni/Desain Monumental Dosen di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar 2022, bersama ini saya mengajukan karya seni monumental atas nama :

Nama : .....  
NIP/NIDN : .....  
Jabatan Fungsioanal : .....  
Peran Pengusul : .....  
Judul karya : .....  
Kategori Karya : .....  
Bukti Dokumen : .....

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan Karya Seni Monumental ini, berikut saya lampirkan deskripsi karya terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan pertimbangannya saya haturkan terimakasih.

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi  
.....

Dosen Pengusul,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**LAMPIRAN 2a. FORM IDENTITAS KARYA MONUMENTAL SENI RUPA  
DAN DESAIN**

- 1. Judul :.....  
.....
- 2. Jenis karya : .....
- 3. Pencipta : .....
- 4. Peran : .....
- 5. Bahan : .....
- 6. Ukuran : .....
- 7. Durasi : .....
- (\*Video/Audio)
- 8. Tahun penciptaan : .....
- 9. Tempat Diseminasi : .....
- 10. Deskripsi karya (min. 250-300 kata) :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dosen Pengusul,

.....  
NIP. ....

**LAMPIRAN 2b. FORM IDENTITAS KARYA MONUMENTAL SENI PERTUNJUKAN**

- 1. Judul karya : .....
  - 2. Jenis karya : .....
  - 3. Pencipta : .....
  - 4. Peran : .....
  - 5. Pendukung karya : .....
  - 6. Durasi karya : .....
  - 7. Tahun penciptaan : .....
  - 8. Tempat Diseminasi : .....
  - 9. Deskripsi karya : .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Dosen Pengusul,

.....  
NIP. ....

### LAMPIRAN 3. FORM REKOMENDASI

Kepada  
Yth. Komite Penilaian dan/atau Peer Reviewer  
di-  
tempat

Salam Budaya

Dengan hormat disampaikan rekomendasi atas karya:

Judul :  
Jenis :  
Tahun :  
Nama dan Peran :

Berdasarkan pencermatan dan apresiasi saya secara mendalam, dengan ini memberikan rekomendasi bahwa karya tersebut di atas layak diakui sebagai karya monumental.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya dihaturkan terima kasih.

.....(Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Pemberi Rekomendasi

..... (Nama)  
..... (Profesi/Jabatan)



## LAMPIRAN 4. FORMULIR EVALUASI KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL

### FORM EVALUASI USULAN KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL

Judul Karya : .....

Jenis Karya : .....

Lembaga/Institusi : .....

Fakultas / PT : .....

Program Studi : .....

Dosen Pengusul

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP : .....

c. Jabatan Fungsioanal : .....

d. Peran Pengusul : .....

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Luaran: a. Memiliki kebaruan b. Memiliki konsep yang jelas c. Telah terpublikasi/terdiseminasi	40		
2	Tingkat pemanfaatan/kebaruan : a. Aplikasi hasil karya Monumental di masyarakat dan atau industri dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis b. Penetapan kebijakan publik c. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi	35		
3	Rekomendasi (minimal 3): a. Komponen tokoh b. Seniman c. Maestro d. Budayawan e. Media pers f. Kritikus g. Lembaga seni/budaya h. Pemerintah, dan/atau i. Asosiasi.	25		
<b>JUMLAH</b>		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 sangat baik) Nilai = bobot × skor

**Catatan:**

**Bilamana jumlah nilai kurang atau sama dengan 500 (lima ratus), maka karya dimaksud tidak memenuhi standar minimal sebagai karya monumental.**

Komentar Peer Reviewer:

.....

.....

Mengetahui,  
 Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan  
 Pengembangan Pendidikan (LP2MPP)  
 Institut Seni Indonesia Denpasar  
 Ketua,

Denpasar, .....  
 Reviewer,

Dr. Drs. I Wayan Suardana, M.Sn  
 NIP. 196312311992031018

.....  
 NIP. ....